



BUPATI BATANG

Batang, 10 Pebruari 2014

Nomor : 470/0149
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Penghentian Pemungutan
Retribusi Pengurusan dan
Penerbitan Dokumen
Kependudukan

Kepada
Yth. 1. Asisten Setda Kab. Batang;
2. Inspektur Kab. Batang;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-
Kab. Batang;
4. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
5. Direktur RSUD Kab. Batang;
6. Kepala Bagian di Lingkungan
SETDA Kab. Batang
7. Camat se-Kab. Batang;
di

BATANG

SURAT EDARAN

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa : "**Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya**", disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan akta capil, KK, KTP dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya tidak dipungut biaya;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk **menghentikan semua pungutan retribusi** pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2014;
3. Mensosialisasikan diktum 1 tersebut di atas kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Batang.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dan terima kasih.


BUPATI BATANG

YOYOK RIYO SUDIBYO